



P U T U S A N

Nomor : 89/PDT/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara : -----

Ir. JOHN ANTHONIUS SIANTURI, beralamat di Bekasi Griya Asri I Blok B.06 Nomor 11 RT. 003/031 Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan-Kabupaten Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : MART LUMUMBA MALAU, SH., Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum MART & PARTNER, alamat di Jalan BB I No. 31 A, Cipinang Muara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2015, selanjutnya disebut sebagai **:PEMBANDING semula PENGGUGAT**; -----

----- Melawan: -----

1. **PT. MINUMAN CITA RASA (PT.MCR)**, berkedudukan di Menara Hijau, 6th Floor, Jl. Jend. Haryono MT. Kav.33 Jakarta 12770 Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : MEDianto HADI PURNOMO, SH.MH., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim No. 10 a Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2015, selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING I semula TERGUGAT I** ; -----
2. **PT. BOGA HANDAL INDONESIA**, berkedudukan di Menara Hijau, 6th Floor, Jl. Jend. Haryono MT Kav. 33, Jakarta 12770 Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : 1. YAUMI AZHAR, SH.LL.M 2. JOHNI NOVIAN, SH.MH., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Gedung Tedja Buana Lantai 2 Jalan Menteng Raya No. 29, Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2015, selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING II semula TERGUGAT II** ; -----
3. **SITI TASKIYAH**, selaku direktur PT. BOGA HANDAL INDONESIA, beralamat di Menara Hijau, 6th Floor, Jl. Jend. Haryono MT Kay. 33, Jakarta 12770, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : 1. YAUMI AZHAR, SH.LL.M 2. JOHNI NOVIAN, SH.MH., Advokat dan Konsultan

Hal 1 dari 17 halaman putusan perk No. 89/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum beralamat di Gedung Tedja Buana Lantai 2 Jalan Menteng Raya No. 29, Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2015, selanjutnya disebut sebagai :
TERBANDING III semula TERGUGAT III ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam : -----

I. **Gugatan Penggugat** tertanggal 15 September 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 September 2014 dengan register No. 522/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa penggugat telah bekerja dan mengabdikan diri di perusahaan tergugat I yaitu PT. MINUMAN CITA RASA, dimana ternyata dikemudian diketahui tergugat III adalah selaku pemegang saham mayoritas atau pemilik (owner). Karena prestasi yang baik dari penggugat maka tergugat I telah menunjuk dan mengangkat penggugat untuk menduduki jabatan Direktur sesuai Akta Pernyataan Rapat yang dibuat Notaris Nyonya Djumini Setyoadi, SH., MKn No. 32, tanggal 27 Juli 2010: -----
2. Bahwa selama menjabat sebagai Direktur, penggugat dalam menjalankan perusahaan telah menunjukkan loyalitas yang baik, bekerja secara professional dan berdedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan tergugat I yang sebelumnya tidak mampu bersaing dan tidak produktif sebagai perusahaan yang bergerak dibidang industri minuman; -----
3. Bahwa dikemudian adanya penilaian baik karena prestasi penggugat dari perusahaan tergugat I, untuk itu pada tahun 2013 penggugat masih tetap ditunjuk dan diangkat kembali sebagai Direktur sesuai terbukti dan dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para

Hal 2 dari 17 halaman putusan perk No. 89/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham, yang dalam rapat dan putusan tersebut tergugat II yang juga merupakan perusahaan milik tergugat III dimasukkan atau dijadikan sebagai pemegang saham di perusahaan tergugat I sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang dibuat oleh Notaris Nyonya Djumini Setyoadi, SH., MKn No. 10, tanggal 21 Agustus 2013; -----

4. Bahwa demikian untuk tujuan yang sama, pada tahun 2014 penggugat yang dinilai berprestasi dan mampu mengembangkan perusahaan tergugat I, oleh tergugat I dan tergugat II demikian juga tergugat III selaku pemilik dan pemegang saham terbesar masih tetap menunjuk dan mengangkat penggugat sebagai Direktur untuk masa jabatan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sesuai terbukti dan dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham, dibuat oleh Notaris Nyonya Djumini Setyoadi, SH., MKn No. 28, tanggal 13 Februari 2014: -----

5. Bahwa namun pada Mei 2014, tanpa suatu alasan dan dasar yang jelas serta tanpa diberi hak membela diri dan hak jawab kepada penggugat, oleh tergugat I atas keputusan dari tergugat III telah menghentikan penggugat sebagai direktur sesuai Keputusan Para Pemegang Saham yang Diambil Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. MINUMAN CITA RASA pada tanggal 25 April 2014 sesuai terbukti dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham, dibuat oleh Notaris Nyonya Djumini Setyoadi, SH., MKn No. 18, tanggal 13 Mei 2014, dimana kemudian atas penghentian penggugat tersebut tanpa surat pemberhentian tetapi hanya disampaikan secara lisan oleh seorang bernama Danan yang di perusahaan tergugat I ataupun tergugat II tidak jelas jabatan dan tidak termasuk dalam jajaran direksi, tetapi dilansir memiliki hubungan khusus dengan tergugat III dan sangat dominan menjadi penentu dan berkuasa;-----

6. Bahwa kemudian ternyata, berdasarkan keputusan rapat tanggal 25 April 2014 tersebut, penggugat hanya ditunjuk sebagai Junior Deputy Direktur Perseroan (padahal dalam struktur organ perseroan jabatan tersebut tidak ada) sebagaimana terbukti Surat Keputusan Direksi PT. MINUMAN CITA RASA nomor: 005/SKDMCR-JKT/IV/14, tanggal 25 April 2014, dimana putusan tersebut hanya mendasarkan pada Rapat

Hal 3 dari 17 halaman putusan perk No. 89/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbatas Pemegang Saham (Direktur dan Komisaris) Perseroan pada tanggal 25 April 2014, dimana saat keputusan tersebut penggugat masih menunjukkan loyalitasnya terhadap perusahaan tergugat I;-----

7. Bahwa namun juga, tanpa alasan dan dasar serta tanpa diberi hak jawab dan pertanggung jawaban kepada penggugat, dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan penggugat telah juga dihentikan sebagai Junior Deputy Direktur Perseroan sesuai Surat Keputusan Direksi tergugat II yang tergugat III adalah sebagai pemegang saham terbesar atau pemilik sesuai surat nomor: 038/BHI-SK/VI/2014, tanggal 4 Juli 2014;
8. Bahwa sehingga dari uraian tindakan tergugat I, tergugat II maupun tergugat III atas penghentian jabatan penggugat sebagai direktur dan Junior Deputy Direktur Perseroan sudah tidak mengikuti ataupun sudah melanggar proses ataupun mekanisme penghentian jabatan Direktur atau pun jabatan Junior Deputy Direktur Perseroan; -----
9. Bahwa karenanya tindakan tergugat I maupun tergugat II sudah melakukan pelanggaran sebagaimana ketentuan Undang-Undang nomor: 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, dalam pasal 105 yaitu dalam hal tata cara penghentian seorang Direktur, yang isinya:

Ayat (1) Anggota direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya:

Ayat (2) Keputusan untuk memberhentikan anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS:

10. Bahwa mengacu pada isi pasal tersebut, tindakan penghentian penggugat sudah merupakan pelanggaran, karena klien kami diberhentikan bukan melalui RUPS dan tidak pernah dilakukan RUPS serta tidak pernah diberi kesempatan terhadap klien kami untuk membela diri dalam RUPS, dimana padahal jabatan penggugat masih berjalan selama 3 (tiga) bulan dan masih sangat panjang jangka waktu atau masa jabatan yaitu selama 3 (tiga) tahun sebagaimana tertuang dalam Akta Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham, dibuat oleh Notaris Nyonya Djumini Setyoadi, SH., MKn No. 28, tanggal 13 Februari 2014; -----

Hal 4 dari 17 halaman putusan perk No. 89/PDT/2016/PT.DKI



11. Bahwa dari uraian dan rangkaian penghentian penggugat dari jabatan Direktur adalah dapat dinilai cacat hukum dan batal demi hukum serta tidak procedural, dimana sudah merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan tindakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) sesuai ketentuan pada pasal 1365 KUHPerdara;
12. Bahwa apalagi adanya surat penghentian atas penggugat adalah bukan dilakukan tergugat I akan tetapi dilakukan tergugat II dan tergugat III selaku pemilik saham terbesar ataupun pemilik perusahaan tergugat I, tergugat II dan tergugat III, padahal seharusnya secara structural seharusnya sudah berbeda dan tidak menjadi satu kesatuan management dengan tergugat I;
13. Bahwa terkait penghentian penggugat tersebut dapat dianalisa dan terbukti sudah dilakukan secara sistematis, terpola dan terencana serta dilakukan tanpa alasan dan dasar serta tidak sesuai mekanisme yang secara sengaja dan merupakan strategi yang semata-mata hanya suatu rekayasa dan terkendalikan seseorang yang diduga karena adanya suatu titipan yang bertujuan untuk menempatkan seseorang sebagai direktur untuk menggantikan penggugat; -----
14. Bahwa dari seluruh rangkaian tindakan tergugat I, tergugat II maupun tergugat III tersebut terhadap penggugat tidak memberikan yang seharusnya menjadi hak-hak penggugat; -----
15. Bahwa akibat tindakan penghentian oleh tergugat I, tergugat II maupun tergugat III atas jabatan penggugat yang tanpa dasar dan alasan jelas menyebabkan penggugat telah sangat dirugikan secara materil dan immaterial, karena tindakan penghentian penggugat dari jabatannya sudah merupakan tindakan sewenangwenang dan sebagai tindakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad);-----
16. Bahwa atas permasalahan yang diderita penggugat, melalui kuasa yang ditunjuk penggugat telah mencoba untuk memediasi antara penggugat dengan tergugat I, tergugat II maupun tergugat III melalui teguran dan untuk klarifikasi, namun tergugat I, tergugat II maupun tergugat III tidak ada suatu hasil yang konkrit kearah adanya kesepakatan untuk memberikan hak-hak tergugat yang secara materil dan immateril sudah jelas-jelas sangat dirugikan; -----

Hal 5 dari 17 halaman putusan perk No. 89/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa adapun bentuk kerugian materiil dan immateriil yang dialami dan diderita penggugat akibat penghentian sebagai direktur, sebagai berikut:

Materiil:

Normatif:

- Kerugian pendapatan dari gaji yang seharusnya diterima

@ Rp 12.000.000,- x 2 bln = Rp 24.000.000,-

Non Normatif:

- Kerugian pendapatan dari fasilitas tambahan diluar gaji:

1. Uang transportasi mobil (leasing) @ Rp 4.000.000,- x 2 bln

Rp 8.000.000,-

2. Uang pengganti pulsa @ Rp 2.000.000,- x 2 bln

Rp 4.000.000,-

3. Expense transportasi @ Rp 2.000.000,- x 2 bln

Rp 4.000.000,-

- Kompensasi penghentian jabatan sebagai direktur Rp. 500.000.000,-

- Kompensasi jasa penghentian jabatan selaku direktur Rp. 250.000.000,-

- Kompensasi jasa yang belum dibayarkan sebagai konsultan pengembangan bisnis (busniss development meliputi disain produk, formulasi (112 jenis formulasi) produk Rp 300.000.000,-

- Kompensasi jasa yang belum dibayarkan sebagai konsultan perizinan legal merek dan izin BPOM Rp 500.000.000,-

- Kompensasi jasa yang belum dibayarkan sebagai konsultan teknis meliputi disain dan instalasi pabrik serta water treatment Rp 450.000.000,-

Hal 6 dari 17 halaman putusan perk No. 89/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Rp 2.040.000.000,- (dua miliar, empat puluh juta rupiah)

IMMATERIIL:

Bahwa penghentian penggugat sebagai direktur ataupun sebagai Junior Deputy Direktur Perseroan tanpa suatu dasar dan alasan yang jelas telah berakibat adanya rasa malu dihadapan kolega dan rekan-rekan sejawat yang dikenal sebagai intelektual yang punya prestius baik dan berprestasi, sehingga penggugat mengalami depresi yang berakibat penggugat jadi tidak memiliki percaya diri dan gengsi;-----

Bahwa akibat hal dan situasi demikian adalah merupakan suatu kerugian moral (immaterial) yang tidak dapat dinilai dan dibuatkan standart secara materiil, namun untuk adanya suatu indicator dalam pengajuan tuntutan kerugian morl (immaterial) dalam perkara ini, maka penggugat memberikan standart nilai kerugian immaterial bagi penggugat yaitu sebesar Rp 1.500.000.000,00,- (satu miliar, lima ratus juta rupiah); ----

18. Bahwa akibat tindakan tergugat I, tergugat II dan tergugat III tersebut yang telah merugikan penggugat, namun tidak adanya penyelesaian dari tergugat I, tergugat II ataupun tergugat III, sehingga didasarkan hal itu penggugat mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; -----

19. Bahwa untuk menjadikan gugatan berkekuatan dan tidak menjadi ilusoir (sia-sia), mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan menghukum tergugat I. tergugat II dan tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada penggugat yang nilainya ditentukan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, apabila dikemudian tergugat I, tergugat II dan tergugat III lalai dalam menjalankan isi putusan perkara ini; -----

20. Bahwa penggugat juga mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus perkara ini untuk dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad): -----

Maka berdasarkan uraian-uraian di atas, penggugat mohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memeriksa dan memutus perkara gugatan ini, sebagai berikut: -----

Hal 7 dari 17 halaman putusan perk No. 89/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya: -----
- Menyatakan penghentian penggugat dari jabatannya sebagai direktur oleh tergugat I, tergugat II dan tergugat III adalah tidak sah dan cacat hukum serta batal demi hukum; -----
- Menyatakan penghentian penggugat dari jabatannya sebagai direktur oleh tergugat I, tergugat II dan tergugat III adalah merupakan tindakan sewenang-wenang dan merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad); -----
- Memutuskan akibat dari perbuatan tergugat 1, tergugat II dan tergugat III yang menghentikan penggugat dari jabatannya sebagai direktur telah mengakibatkan kerugian secara materiil dan Immateriil yaitu: -----

Materiil:

Normatif:

- Kerugian pendapatan dari gaji yang seharusnya diterima
@ Rp 12.000.000.- x 2 bln Rp 24.000.000,-

Non Normatif:

- Kerugian pendapatan dari fasilitas tambahan diluar gaji:
 1. Uang transportasi mobil (leasing) @ Rp 8.000.000
 2. Uang pengganti pulsa @ Rp 2.000.000,-x 2 bln Rp.4.000.000
 3. Expense transportasi @ Rp 2.000.000,-x 2 binRp.4.000.000
- Kompensasi penghentian jabatan sebagai direktur Rp 500.000.000
- Kompensasi jasa penghentian jabatan selaku direktur Rp 250.000.000
- Kompensasi jasa yang belum dibayarkan sebagai konsultan pengembangan bisnis (busniss development meliputi disain produk, formulasi (112 jenis formulasi) produk Rp 300.000.000,-
- Kompensasi jasa yang belum dibayarkan sebagai konsultan perizinan legal merek dan izin BPOM Rp 500.000.000,-
- Kompensasi jasa yang belum dibayarkan sebagai konsultan teknis meliputi disain dan instalasi pabrik serta water treatment Rp 450.000.000,-

Hal 8 dari 17 halaman putusan perk No. 89/PDT/2016/PT.DKI



Total Rp 2.040.000.000,- (dua miliar, empat puluh juta rupiah)

Immateriil:

Kerugian moral (immaterial) yang tidak dapat dinilai dan dibuatkan standart secara materiil, untuk adanya suatu indicator dalam pengajuan tuntutan kerugian moril (immaterial), maka penggugat memberikan standart nilai kerugian immaterial bagi penggugat yaitu sebesar Rp 1.500.000.000,00,- (satu miliar, lima ratus juta rupiah);

- Memutuskan tergugat I. tergugat II dan tergugat III yang karena tindakannya telah merugikan penggugat harus memberikan ganti kerugian materiil sebesar Rp 2.040.000.000,- (dua miliar, empat puluh juta rupiah) dan Immateriil sebesar Rp 1.500.000.000,00,- (satu miliar, lima ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan tergugat I. tergugat II dan tergugat III secara tanggung renteng kepada penggugat;-----
- Menghukum tergugat I, tergugat II dan tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada penggugat yang nilainya ditentukan sebesar Rp 1.000.000,(satu juta rupiah) per hari, apabila dikemudian tergugat I. tergugat II dan tergugat III lalai dalam menjalankan isi putusan perkara ini; -----
- Memutuskan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad);-----
- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat I. tergugat II dan tergugat III secara tanggung renteng; -----

Atau:

"Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)": -----

- II. Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 522/Pdt.G/ 2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 01 Juli 2015 dalam perkara antara kedua belah pihak yang diktumnya sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi dari Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

Hal 9 dari 17 halaman putusan perk No. 89/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 716.000.00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).-----

Membaca, Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 522/Pdt.G/ 2014/PN.JKT.SEL, yang dibuat oleh : YANWITRA, SH.MH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juli 2015 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 522/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 01 Juli 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I tanggal 10 November 2015, kepada Kuasa Hukum Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III tanggal 10 November 2015, oleh Dwiandaru K., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Memperhatikan, Risalah Penerimaan Memori Banding tanggal 07 September 2015, yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 02 September 2015, yang diterima oleh Yanwitra, SH.MH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 07 September 2015, selanjutnya memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I dengan Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding tanggal 10 November 2015, kepada Kuasa Hukum Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III tanggal 10 November 2015 oleh Dwiandaru K., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; -----

Memperhatikan, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 November 2015, yang diterima oleh Yanwitra, SH.MH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Risalah Penerimaan kontra Memori Banding tanggal 24 November 2015, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah disampaikan Kuasa Hukum /Pembanding semula Penggugat dengan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 04 Desember 2015, oleh Edy Sujudi Syam, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, -----

Hal 10 dari 17 halaman putusan perk No. 89/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 November 2015, yang diterima oleh Yanwitra, SH.MH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Risalah Penerimaan kontra Memori Banding tanggal 24 November 2015, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah disampaikan Kuasa Hukum /Pembanding semula Penggugat dengan Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 04 Desember 2015, oleh Edy Sujudi Syam, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, -----

Memperhatikan, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 November 2015, yang diterima oleh Yanwitra, SH.MH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Risalah Penerimaan kontra Memori Banding tanggal 24 November 2015, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah disampaikan Kuasa Hukum /Pembanding semula Penggugat dengan Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 04 Desember 2015, oleh Edy Sujudi Syam, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, -----

Memperhatikan, bahwa Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 November 2015, yang diterima oleh Yanwitra, SH.MH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Risalah Penerimaan kontra Memori Banding tanggal 24 November 2015, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah disampaikan Kuasa Hukum /Pembanding semula Penggugat dengan Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 04 Desember 2015, oleh Edy Sujudi Syam, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, -----

Memperhatikan, bahwa Kuasa Hukum Terbanding III semula Tergugat III telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 November 2015, yang diterima oleh Yanwitra, SH.MH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Risalah Penerimaan kontra Memori Banding tanggal 24 November 2015, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah disampaikan Kuasa Hukum /Pembanding semula Penggugat dengan Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 04 Desember 2015, oleh Edy Sujudi Syam, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, -----

Hal 11 dari 17 halaman putusan perk No. 89/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) No. 522/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 17 November 2015, kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I tanggal 10 November 2015, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III tanggal 10 November 2015 untuk mempelajari berkas perkara banding selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dan dengan sempurna telah pula diberitahukan kepada pihak lawan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengemukakan keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 522/Pdt.G/ 2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 01 Juli 2015 yang dituangkan dalam memori banding tanggal 02 September 2015, yang intinya sebagai berikut : -----

1. **Dalam Eksepsi** : Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada hal 44 alinea terakhir hanya mempertimbangkan dan berpedoman dari jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tanpa menganalisa dan mengevaluasi isi gugatan, bukti-bukti, keterangan saksi-saksi serta fakta-fakta hukum yang disampaikan Pembanding / Penggugat.. Kekeliruan tersebut disebabkan kurang menganalisa dan tidak mempelajari berkas perkara secara baik dan benar, sehingga berakibat keliru menerapkan hukum dalam memutus perkara aquo ; -----
2. **Dalam Pokok Perkara** : Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanya menjadikan dasar pertimbangan hukumnya hanya dari dalil-dalil Jawaban Tergugat I, II dan III, sehingga dalam pertimbangan hukumnya menyatakan gugatan Pembanding / Penggugat adalah gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consorsium) dan gugatan tidak jelas dan

Hal 12 dari 17 halaman putusan perk No. 89/PDT/2016/PT.DKI



kabur, namun tidak menguraikan dengan jelas alasan pertimbangan hukum dan alasan kenapa gugatan Pembanding / Penggugat tersebut kurang pihak, demikian juga halnya kenapa gugatan kabur dan tidak jelas, sehingga putusan tersebut kurang tepat dalam pertimbangan hukumnya dan telah keliru serta salah dalam penerapan hukumnya, maka putusan demikian adalah putusan cacat hukum dan batal demi hukum, karenanya putusan Judex Factie a quo harus dibatalkan. -----

3. Bahwa dalam penghentian Pembanding / Penggugat sebagai direktur PT. Minuman Cita Rasa telah dilakukan tanpa surat pemberhentian tetapi secara tiba-tiba mendapat informasi secara lisan tentang pemberhentian tersebut dari seseorang yang bernama Danan, seharusnya Majelis Hakim dapat mengenalisa pemberhentian Pembanding / Penggugat sebagai direktur, baru mengetahui bahwa keputusan rapat tersebut setelah (bukti P.10 dan P-11) diterima Pembanding / Penggugat, dimana keputusan rapat telah dilakukan dan diputuskan tanpa pemberitahuan melalui undangan rapat serta mencantumkan alasan dan dasar dilaksanakannya circular resolution, dan Pembanding / Penggugat tidak pernah diberi hak "jawab dan hak pertanggungjawaban" -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I telah memberikan tanggapan yang dituangkan dalam kontra memori banding tanggal 24 November 2015, yang intinya sebagai berikut : -----

1. **Dalam eksepsi** : Bahwa putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada prinsip dan pokoknya telah tepat dan benar dan dengan demikian sudah sepatutnya Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan putusan dimaksud; -----
2. Bahwa penghentian Pembanding / Penggugat sebagai Direktur dari Terbanding I / Tergugat I adalah berdasarkan pada Keputusan para Pemegang Saham yang diambil di Luar Rapat (Circular Resolution) tertanggal 25 April 2014 dan telah dinyatakan dalam Akta Notaris No. 18 tanggal 13 Mei 2014 yang dibuat oleh Ny. Djumini Setyoadi, SH.Mkn, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah dibuktikan dengan bukti P-11 dan bukti TI-3, dengan demikian telah beralasan hukum putusan Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan eksepsi

Hal 13 dari 17 halaman putusan perk No. 89/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I / Tergugat I dengan alasan gugatan Pembanding /
Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium); -----

3. **Dalam Pokok Perkara** : Bahwa Terbanding I / Tergugat I tetap pada dalil-dalil semula yang telah tertuang dalam jawaban maupun Duplik yang telah diajukan / disampaikan dalam sidang Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, mohon dalil-dalil dimaksud dianggap telah dituangkan kembali dalam Kontra memori banding ini; -----
4. Bahwa Pembanding/ Penggugat masih saja bersikukuh dan mengulang-ulang dalil-dalilnya yang telah dituangkan dalam gugatannya yang jelas-jelas tidak terbukti dalam persidangan, dan penghentian Pembanding / Penggugat berdasarkan Keputusan para Pemegang Saham di Luar Rapat (Circular Resolution) adalah cara yang lazim dan dibenarkan menurut ketentuan hukum; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat , Kuasa Hukum Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III telah memberikan tanggapan yang dituangkan dalam kontra memori banding masing-masing tertanggal 24 November 2015, yang intinya hampir sama , sehingga disimpulkan menjadi satu kesatuan sebagai berikut : -----

1. **Dalam eksepsi**, bahwa Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III dapat menerima seluruh pertimbangan hukum dan putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, oleh karena telah sesuai dengan hukum dan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum; -
2. Bahwa Pembanding telah mencampur adukan 2 (dua) perbuatan) hukum yang menurut Pembanding merupakan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh para Terbanding / para Tergugat yaitu Perbuatan terkait tindakan pemberhentian Pembanding sebagai Direktur pada Tergugat I / Terbanding I dan tindakan terkait pemberhentian Pembanding dari Jabatannya sebagai Junior Deputy Direktur pada Terbanding / Tergugat I; -----
3. **Dalam Pokok Perkara** , Bahwa Tidak benar dalil memori banding PEMBANDING hal. 6 alinea 2, yang menyatakan pertimbangan judex factie tidak menguraikan dengan jelas tentang alasan hukum dan alasan kenapa gugatan pembanding/penggugat disebut kurang pihak serta kabur

Hal 14 dari 17 halaman putusan perk No. 89/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak jelas, karena, sebagaimana ternyata dalam putusan hal 46 dapat TERBANDING II kutipkan sebagai berikut: "Keputusan memberhentikan penggugat sebagai direktur merupakan keputusan bersama para pemegang saham Tergugat I yaitu Tergugat II dan PT.Sentra Handal Boga dan faktanya gugatan penggugat aquo **tidak** menarik PT. Sentra Handal Boga sebagai pihak yang digugat dalam gugatan, oleh karena itu jelas dan nyata gugatan penggugat aquo kurang pihak;" -----

4. Bahwa karena putusan Judex Factie telah tepat dan benar sehingga memori Banding Pembanding haruslah ditolak, dan karenanya putusan Judex aquo patut untuk dipertahankan; -----

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan dalam memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 522/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 01 Juli 2015, oleh karena itu dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 522/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 01 Juli 2015 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama dan surat-surat bukti, memori banding-serta kontra memori banding-kontra memori banding, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, karena telah memuat alasan-alasan hukum yang benar dan tepat, "menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima", selanjutnya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 522/Pdt.G/ 2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 01 Juli 2015 harus dipertahankan dan dikuatkan; -----

Hal 15 dari 17 halaman putusan perk No. 89/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini dalam dua tingkat pengadilan; -----

Mengingat, Undang-undang No. 20 Tahun 1947, UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 522/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 01 Juli 2015 yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding, ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: **Senin, tanggal 28 Maret 2016** oleh Kami: **Dr. H. MOCHAMAD DJOKO, SH.M.Hum.,** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, **H. SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH.,** dan **Dr. H. SYAHRIAL SIDIK, SH.MH.,** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 89/PEN/PDT/2016/PT.DKI., tanggal 12 Februari 2016 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari : **Kamis, tanggal 31 Maret 2016** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan

dihadiri: **NY. BETTY HARTATI, MH.,** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta , tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hal 16 dari 17 halaman putusan perk No. 89/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH.,

Dr. H. MOCHAMAD DJOKO, SH.M.Hum.

2. Dr. H. SYAHRIAL SIDIK, SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI,

NY. BETTY HARTATI, MH.

Perincian biaya banding :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | : Rp. 139.000,- |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |

Hal 17 dari 17 halaman putusan perk No. 89/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)